

TIM PENGGUNA – SIMAN

2024

KPT NOMOR 25 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu penunjukan tim pengguna SIMAN, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penunjukan tim pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 118/PMK.01/2021; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 246/PMK.06/2014; PMK No. 115/PMK.06/2020; PMK No. 111/PMK.06/2021; PMK No. 153/PMK.06/2021; PMK No. 118 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X2017.
 - Keputusan ini Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tercantum sebagai Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm